



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLITIH

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN NAMPU
KEPALA DESA KLITIH**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah


... NOMOR : 2, tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Simulasi (Lembaran Desa Klitih Tahun 2017 Nomor
:2/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Plandaan.Kab. Jombang
Nomor : 141/85/415.41/ 2017 Tgl.14 Pebruari 2017
tentang Pengangkatan Kembali/Penguksuhan atau
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa
Klitih Kecamatan Plandaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali/Penguksuhan Kepala Dusun Nampu
Desa Klitih Kecamatan Plandaan
- KEDUA : Pengangkatan kembali/Penguksuhan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah :
Nama : **MOHAMAD WAKIB**
Tempat/tanggal lahir : Jombang , 11 Maret 1968
Jabatan : Kepala Dusun Nampu
Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh)
tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA
diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN
Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya
Jombang Tgl. _____
Kepala Desa Klitih
Kec. Plandaan Kab. Jombang

SITI RO'AINI

Ditetapkan di : Desa Klitih
pada tanggal : 14 Pebruari 2017
KEPALA DESA KLITIH

SITI RO'AINI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Plandaan